



TATA KELOLA BUMDES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Eka Ubaya Taruna Rauf¹, Henni Kusumastuti², Wisnaningsih³, Hinfa Mosshananza⁴

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

³Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

⁴Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 03, 06, 2026

Revised 04, 08, 2026

Accepted 05, 03, 2026

Kata Kunci:

Tata Kelola

BUMDes

Implikasi

Peningkatan

Perekonomian Desa

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomulyo dibentuk melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dukungan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antar pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan BUMDes serta menilai dampaknya terhadap perekonomian Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum optimal sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi desa masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan kemitraan eksternal, dan partisipasi aktif masyarakat agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan desa.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



Corresponding Author:

Eka Ubaya Taruna Rauf

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, FISIP, Program Studi Administrasi Publik, Indonesia

Email: ekaubaya77@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan, sehingga kemajuan desa sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan nasional (Maryunani, 2013:66).

Dalam rangka mendukung pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Akan tetapi, selain dukungan finansial, dibutuhkan pula kelembagaan ekonomi desa yang mampu mengelola dan memaksimalkan potensi serta aset lokal agar proses pembangunan dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan (Bintarto, 2015:99). Atas dasar tersebut, dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi yang mengelola potensi desa dengan permodalan yang berasal dari kekayaan desa. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, industri berbasis masyarakat, perdagangan, pariwisata, dan bidang lain sesuai karakteristik desa. EUT Rauf, dkk, (2024:8)

BUMDes merupakan strategi pemberdayaan ekonomi desa yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan masyarakat setempat (Arifin, 2015:11). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pengelolaannya dilakukan secara partisipatif dengan prinsip “dari desa, oleh desa, dan untuk desa,” sehingga masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha. BUMDes

berfungsi sebagai institusi yang mengakomodasi aktivitas ekonomi warga secara profesional dengan tetap memanfaatkan potensi lokal (Purnomo, 2016:43). Dengan demikian, keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas usaha masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa (Ferdianto, 2016:23).

Pengelolaan BUMDes dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pelibatan masyarakat secara langsung diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga (Widjaja, 2014:61). Setiap desa yang membentuk BUMDes memperoleh dukungan dana dari pemerintah dengan jenis usaha yang disesuaikan pada potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, BUMDes didirikan pada tahun 2019 atas prakarsa kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa. Lembaga tersebut diberi nama “BUMDes Maju Makmur” dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Namun, berdasarkan temuan lapangan, pengelolaan BUMDes Maju Makmur masih menghadapi sejumlah hambatan. Kerja sama antar pengelola dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan usaha belum berjalan efektif. Tingkat partisipasi masyarakat juga relatif rendah, baik dalam bentuk tenaga maupun dukungan lainnya. Selain itu, profesionalisme pengurus belum optimal, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja. Keterbatasan pengalaman sumber daya manusia, kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas, serta minimnya sarana pendukung menjadi faktor yang turut menghambat perkembangan BUMDes.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam terkait pengelolaan BUMDes dalam upaya meningkatkan

perekonomian desa. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.”

Identifikasi Masalah Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1). Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar pengelola dalam mengembangkan serta menjaga keberlanjutan usaha BUMDes, (2) Rendahnya keterlibatan masyarakat dan belum optimalnya profesionalisme pengurus dalam menjalankan tugas, (3) Terbatasnya pengalaman serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha BUMDes, (4) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang berdampak pada terhambatnya operasional BUMDes.

Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat?

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji dan menganalisis proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, dan (2) Mengidentifikasi kondisi perekonomian Desa Sidomulyo serta menilai kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pengelolaan BUMDes. Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul, kemudian data tersebut

diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan temuan yang terstruktur dan bermakna. Menurut Sugiyono (2016:67), analisis data kualitatif bertujuan untuk mengorganisasi data, mereduksi informasi yang tidak relevan, serta menarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian ini adalah pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Sidomulyo. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan serta pemahaman mereka terhadap pengelolaan BUMDes.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas dan kondisi pengelolaan BUMDes untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur guna menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan kendala yang dihadapi pengelola. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan, dan dokumen resmi yang relevan sebagai penguat hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, evaluasi pengelolaan BUMDes mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Purnomo (2016:56), meliputi aspek kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

1. Kooperatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes Sidomulyo belum optimal karena belum terjalin kemitraan formal, seperti perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal. Selain itu, koordinasi antar pengelola secara internal juga belum berjalan efektif. Secara teoritis, BUMDes memiliki fungsi ganda sebagai lembaga sosial yang melayani masyarakat dan sebagai lembaga komersial yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa. Lemahnya kolaborasi internal maupun eksternal menjadi faktor penghambat utama, sehingga diperlukan

penguatan jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.

(2). Partisipatif. Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sudah ada, namun tingkat partisipasinya masih perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat agar pengelolaan BUMDes lebih efektif.

(3.) Emansipatif. Prinsip emansipatif menekankan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak tanpa diskriminasi. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat yang masih terbatas serta profesionalisme pengurus yang belum maksimal berdampak pada lambatnya perkembangan usaha. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan strategi pemberdayaan agar masyarakat lebih terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDes.

(4). Transparan. Keterbukaan informasi menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik. BUMDes Sidomulyo telah menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada masyarakat, meskipun masih perlu peningkatan dalam sistem pelaporan agar lebih sistematis dan mudah diakses.

(5). Akuntabel. Setiap kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Laporan pertanggungjawaban yang disusun bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta mengidentifikasi kendala. Pengelolaan yang profesional dan terstruktur diperlukan agar BUMDes mampu mengoptimalkan potensi ekonomi desa.

(6). Keberlanjutan (Sustainable). Aspek keberlanjutan mengharuskan usaha yang dijalankan memiliki prospek jangka panjang. Pemilihan jenis usaha telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar. Meskipun memiliki fungsi sosial, keberhasilan BUMDes tetap diukur dari kontribusi pendapatan yang dihasilkan bagi desa.

Pembahasan Perekonomian Desa Kondisi ekonomi Desa Sidomulyo tidak hanya dipengaruhi sektor pertanian, tetapi juga oleh beberapa indikator pembangunan desa menurut Maryunani (2013:24).

(1) Infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai berperan penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi dan distribusi hasil usaha. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pengembangan BUMDes. **(2) Fasilitas Umum.** Keterbatasan fasilitas pendukung masih menjadi hambatan operasional BUMDes. Sarana seperti pasar, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi desa. **(3) Akses Informasi.** Kemudahan memperoleh informasi mempercepat perkembangan desa karena memungkinkan adopsi inovasi dan strategi usaha yang lebih efektif. **(4) Kualitas SDM.** Kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan. Pengelola BUMDes masih membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan. **(5) Pendapatan Penduduk.** BUMDes berpotensi menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pasca pandemi Covid-19, kegiatan usaha berfokus pada sektor hortikultura, seperti kopi dan sayuran, sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengelolaan BUMDes Sidomulyo di Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurang kuatnya sinergi antar pengelola, baik dalam koordinasi internal maupun dalam membangun kemitraan eksternal. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan usaha BUMDes masih tergolong rendah.

(2) Kondisi perekonomian Desa Sidomulyo yang dikaitkan dengan peran BUMDes juga belum mengalami perkembangan yang berarti. Situasi

tersebut disebabkan oleh belum optimalnya profesionalisme pengelola dalam menjalankan usaha serta terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional dan pengembangan unit usaha BUMDes.

REFERENSI

- Ferdianto, (2016). Peran Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
- Herlina, (2012). Kontribusi Pengelolaan Bumdes Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Di kabupaten Indragiri Hilir.
- Maryunani, 2013. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa, Bandung. CV Pustaka Setia.
- Muhammad Arifin. (2015). Peran Pengelolaa Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kabupaten Rokan Hulu
- Purnomo, (2016). Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jakarta, Tim Infest.
- Rauf, E. U. T., Malik, M., Rahmawati, A., & Wisnaningsih, W. (2024). dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar LampungG. *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 1(1), 1-8.
- R, Bintarto, (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bandung. CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, (2016). Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D Jakarta. Gramedia Indonesia.
- Widjaja, HAW. (2014). Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta. Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa